



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1057 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil a.n. HARTINI KAIMUDIN, AMK NIP.198204212006042026 dari Jabatan Perawat Penyelia karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Kota Ambon ke Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Perawat Pada Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

f.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0580 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kota Ambon Ke Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat atas nama HARTINI KAIMUDIN, AMK NIP. 198204212006042026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama	:	HARTINI KAIMUDIN, AMK
NIP	:	198204212006042026
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Ambon, 21 April 1982
Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT	:	Penata Tk.I (III/d)/ 1 Oktober 2023
Jabatan	:	Perawat Penyelia
Instansi	:	Pemerintah Kota Ambon

Diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perawat Penyelia dengan Angka Kredit terakhir 365.145 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Koma Satu Empat Lima) karena pindah wilayah kerja dari Pemerintah Kota Ambon ke Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 April 2024


PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Bogor di Bogor;
4. Kepala BKPSDM Kota Bogor di Bogor;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;

f